



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang memeriksa dan memutus perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Suryono, tempat lahir Sragen, 30 Mei 1968, laki-laki, bertempat tinggal di Perum Villa Mulawarman Kav. 16 Kel. Jabungan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang-Jawa Tengah, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, Status Perkawinan: Nikah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA, yang beralamat Jalan D.I Panjaitan No.6, Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Bojonegoro, Kota Bojonegoro-Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

2. Badan Pertanahan Nasional Bojonegoro, yang beralamat Jalan Teuku Umar No.121, Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Bojonegoro, Kota Bojonegoro-Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

3. Ibu Winarni, SH, Notaris PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Bojonegoro yang beralamat Jalan Teuku Umar No.114, Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Bojonegoro, Kota Bojonegoro-Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 23 Maret 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 23 Maret 2020 Tentang Penetapan hari sidang ;

Setelah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 20 Maret 2020;

Setelah membaca surat Pencabutan Penggugat tertanggal 20 April 2020 dipersidangan ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat dan Tergugat serta para Turut Tergugat I hadir sendiri dipersidangan kecuali Turut Tergugat II tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 20 April 2020, Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan atas perkara Gugatannya Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Bjn tertanggal 20 Maret 2020 yang mana permohonan tersebut diajukan Penggugat secara tertulis berdasarkan surat tertanggal 20 April 2020, dengan alasan akan memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara gugatan tidak diatur di dalam HIR yang merupakan hukum positif untuk daerah Jawa dan Madura, oleh karena itu untuk mengisi kekosongan hukum demi memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan praktek peradilan perdata, maka dipedomani pasal 271 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) yang mengatur tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 271 Rv alinea pertama menegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, pada alenia kedua pasal tersebut menegaskan bahwa setelah ada jawaban maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dipersidangan gugatan Penggugat belum dijawab oleh pihak Tergugat dan para Turut Tergugat, sehingga permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat dan para Turut Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv alinea pertama maka majelis hakim berpendapat pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, dan Penggugat wajib dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, pasal 271 Rv dan 272 Rv serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut Perkara Gugatan Register perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Bjn;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Bjn dalam register yang sedang berjalan ;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 20 April 2020, oleh kami, Salman Alfarasi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Meirina Dewi Setiawati, S.H.,M.Hum. dan Isdaryanto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Bjn tanggal 23 Maret 2020, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Salman Alfarasi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Meirina Dewi Setiawati, S.H.,M.Hum. dan Isdaryanto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dan Sutiawan, SH, sebagai Panitera Pengganti, serta Penggugat dan kuasa Tergugat serta kuasa Turut Tergugat I dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meirina Dewi Setiawati, S.H.,M.Hum.

Salman Alfarasi, S.H., M.H.

Isdaryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sutiawan, S.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000.00
2. Biaya ATK.....	Rp. 75.000.00
3. Penggandaan.....	Rp. 40.000.00
4. Biaya panggilan	Rp. 440.000.00
5. Materai.....	Rp. 6.000.00
6. <u>Redaksi.....</u>	<u>Rp. 10.000.00</u>
Jumlah.....	Rp. 601.000.00

(enam ratus satu ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Bjn